

ABSTRAK

Outsourcing adalah pendelegasian proses bisnis dari penyedia jasa tenaga kerja terhadap perusahaan pemberi kerja sesuai kesepakatan para pihak. Tujuan utama adalah Permata Indonesia sebagai perusahaan yang bergerak bidang jasa tenaga kerja yang menyediakan tenaga kerja *outsourcing*. Pelaku usaha meminta bantuan terhadap perusahaan penyedia jasa untuk pemenuhan persyaratan calon tenaga kerja. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis mengambil judul “Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Tidak Tetap/*Outsourcing* di Permata Indonesia Semarang”

Data dikumpulkan menggunakan teknik wawancara dengan jumlah responden yaitu 1 orang. Teknik analisis yang digunakan adalah kualitatif, data-data yang diperoleh selama proses penelitian disusun secara sistematis dan dianalisis sedemikian sehingga mencapai kejelasan permasalahan yang sedang dibahas.

Dari hasil penelitian diketahui bahwa hubungan hukum antara tenaga kerja *outsourcing* dengan Permata Indonesia diwujudkan dalam perjanjian kerja waktu tertentu yang memuat perlindungan hukum, upah, waktu kerja, jamsostek. Terdapat juga kendala yang dihadapi oleh Permata Indonesia sebagai penyedia tenaga kerja (1) Lowongan kerja yang terbatas dengan syarat administrasi spesifikasi yang kompleks, (2) Kemampuan ekonomi perusahaan yang terbatas, (3) Kemampuan dan kapasitas kerja yang rendah, (4) Tidak adanya hubungan kerja antara pengguna jasa dengan tenaga kerja. Upaya yang dilakukan Permata Indonesia untuk menyelesaikan permasalahan atau kendala yang dialami tersebut diusahakan untuk mengedepankan cara non litigasi dengan perusahaan penyedia kerja untuk membahas hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan tenaga kerja agar menghasilkan kesepakatan bersama antara para pihak.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Pekerja Tidak Tetap/*Outsourcing*.

ABSTRACT

Outsourcing is a delegation of business practice from the companies to the employees as agreed by the external contracted third party. The main objective of this study is *Permata Indonesia* as a company provides outsourcing services. Vendor asks to the companies to fulfill the requirements to the candidates. According to this background, the writer takes the title “Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Tidak Tetap/*Outsourcing* di Permata Indonesia Semarang”

Data were collected by interview method with one respondent. The analysis technique used in this study was qualitative, the data during the research arranged systematically and analyzed as well to achieve the clarity of issues.

The result of this study indicates that the legal relationship between outsourcing's employee and Permata Indonesia manifested in the *PKWT* (*Perjanjian Kerja Waktu Tertentu*), legal protection, salary, working hours, *jamsostek* (social security). There are also problems faced by Permata Indonesia as a company (1) job vacancy was limited because of the complexities of administrative requirements specification, (2) ability of the enterprise economy are limited, (3) low of the ability and capacity of the employee, (4) there is no working relationships between costumers with the employee. *Permata Indonesia* tries to fix the problem by makes the non-litigation way as the priority with the company to discuss matters that have correlation with the employee in order to generate mutual agreement between the parties.

Keywords: Law's Protection, Outsourcing.